



PUTUSAN
Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HUMPUSS, beralamat di Gedung Granadi Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blk X-1, Kav. 8-9, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh A.R. Sofyan, S.E., Ak, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1900/PJ/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118797.16/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-00315/KEB/WPJ.04/2017 Tanggal 12 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00315/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai; dan,

3. Memutuskan bahwa PPN yang kurang bayar (KB) menurut perhitungan pemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Juli 2014 adalah sebesar Rp0,00. (*Nihil*) dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan pajak yang sudah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.029.343.116,00 (*Satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah*) sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta imbalan bunganya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118797.16/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-00315/KEB/WPJ.04/2017** tanggal **12 September 2017** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00062/207/14/062/16 tanggal 01 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama: **PT Humpuss**, NPWP 01.365.470.2.062-000, beralamat di Gedung Granadi Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blk X-1, Kav. 8-9,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	109.128.565.451,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	Rp	8.875.843.471,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	15.352.799.429,00
Perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp	6.476.955.958,00
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	6.768.592.320,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	291.636.362,00
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	291.636.362,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp	583.272.724,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: S-12/FPM-HS/PK/III/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Direktur PT. Humpuss Nomor: 050/HS-S/DIR/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang bertindak sebagai Penerima Kuasa Hukum: **Sdr. DR. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., S.E., BKP** yang berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-513/PP/ IKH/2017 tanggal 07 Juli 2017 hanya boleh beracara pada Pengadilan Pajak, sedangkan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali harus tunduk pada Hukum Acara Mahkamah Agung, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki syarat formal atau *legal standing* dan tidak memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani pengajuan permohonan peninjauan kembali, sehingga

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat formal dan patut kiranya permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka 2, dan angka 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HUMPUSS**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3504/B/PK/Pjk/2019